

MEMORANDUM

No.:803/MO/HSD/2016

Kepada Yth. : - Kepala Divisi Operasi
- Segenap Kepala Satuan Kerja
- Segenap Kepala Cabang
- Segenap Kepala Departemen
- Segenap Kepala Cabang Pembantu
- Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional
- Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. Bank BCA Syariah

Dari : Satuan Kerja Hukum & SDM
Perihal : **Pengaturan Kerja Lembur Pada Tanggal
31 Desember 2016**
Jenis Informasi : INTERNAL BCA SYARIAH
Tanggal : 30 Desember 2016

Pengantar Dalam rangka mendukung kebijakan beroperasinya BCA Syariah pada tanggal 31 Desember 2016 yang bertepatan dengan hari libur, maka bersama ini kami informasikan mengenai pengaturan kerja lembur pada tanggal tersebut.

Referensi Memorandum ini berpedoman pada :


- Surat Bank Indonesia No.18/115/DPSP/KTD/SSK tanggal 20 Desember 2016 perihal Kegiatan Operasional SKNBI dalam Rangka Libur Hari Natal dan Tutup Buku Anggaran BI Tahun 2016
- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BCA Syariah 2016-2018 BAB VII Pasal 15 perihal Perhitungan Upah Lembur.
- Memorandum Persetujuan Direksi No.802/MO/HSD/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal Permohonan Persetujuan Pemberian Insentif Kerja Lembur Tanggal 31 Desember.

Dasar Ketentuan Dasar ketentuan kerja lembur pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

- Bertepatan pada hari libur biasa (Sabtu atau Minggu).
- Adanya ketentuan dari Bank Indonesia yang mengatur bahwa pada tanggal tersebut Bank Indonesia tetap beroperasi secara terbatas.

Ketentuan Upah dan Insentif Lembur 31 Desember 2016 Untuk Pekerja yang masuk kerja pada tanggal tersebut, berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerja yang masih berhak atas pembayaran upah lembur (Golongan 1 sampai dengan Golongan 3), jam kerjanya akan diperhitungkan sebagai kerja lembur hari libur dan diberikan upah lembur hari libur sesuai dengan ketentuan PKB PT. Bank BCA Syariah 2016-2018 BAB VII Pasal 15 perihal Perhitungan Upah Lembur.
2. Pekerja yang tidak berhak atas upah lembur (Golongan 4 ke atas) akan diberikan insentif lembur sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) gross per 8 (delapan) jam dan setiap kelipatannya.
3. Pembelian makan lembur dan transportasi untuk Pekerja yang lembur merujuk pada ketentuan PKB PT. Bank BCA Syariah 2016-2018.
4. Pembayaran upah lembur dan insentif ini akan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran gaji bulan berikutnya.

Bersambung ke halaman berikut 

Memorandum No. : 803/MO/HSD/2016

Perihal : **Pengaturan Kerja Lembur Pada Tanggal 31 Desember 2016, *sambungan***

Penutup Demikian pemberitahuan ini dibuat agar diketahui dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

A PT. BANK BCA SYARIAH
Satuan Kerja Hukum & SDM,



Endang Ruslina
Kepala Satuan Kerja



Tiara Ade
Kepala Bidang Operasi SDM

Tembusan Yth., :

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH